



PENETAPAN

Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta setelah Perkawinan antara:

Farida Ratnawati Boerhanudin binti Boerhanoedin, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 28 Maret 1949, umur 60 tahun, NIK : 3201136803490002, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gunung Krakatau No. 2C BGH Sentul City RT/RW 002/008, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Richard Jaap Aarnoudse bin Ricard Aardnoudse, Tanggal lahir 3 Nopember 1944, umur 63 tahun, Nomor Pasport NMK8R6343, agama Islam, Warga Negara Belanda, bertempat tinggal di Jl. Gunung Krakatau No. 2C BGH Sentul City RT/RW 002/008, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bernomor CO1.0527.07.20.20 bertanggal 22 Juli 2020 telah memberikan kuasa khusus kepada Asep A Wijaya, S.H. dan Aria Rama Widjaya, S.H., M.H., advokat/kuasa hukum pada Kantor Wijaya & Co Law Firm dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Wisma Staco lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor 815/Adv/VIII/2020/PA.Cbn tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 29 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Farida Ratnawati Boerhanudin dan Richard Jaap Aarnoudse adalah Perkawinan yang sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran (Mixed Marriage) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan secara Islam di Jakarta Selatan, pada tanggal 2 April 1978 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta nikah Nomor 140/3/IV/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilandak, Jakarta Selatan. **(Bukti P-1, terlampir);**
2. Bahwa Pemohon I adalah warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3201136803490002, bertempat tinggal di Jl. Gunung Krakatau No. 2C BGH Sentul City, RT 002 RW 008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan Kartu Keluarga Nomor 3201051701200004 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor;
3. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Belanda, pemegang Paspor Nomor NMK8R6343 yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 dan Kartu Ijin Tinggal Tetap Nomor 2D41AB0021-R yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2022, bertempat tinggal di Jl. Gunung Krakatau No. 2C BGH Sentul City, RT 002 RW 008 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;

5. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas di mana pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggungjawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran;
6. Bahwa seharusnya Pemohon membuat Perjanjian Perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang;
7. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada bab V dikenal adanya perjanjian perkawinan sebagaimana juga yang dikenal dalam KUHPerdara:
 - a. Bahwa berdasar pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 seharusnya perjanjian perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan berdasarkan pasal 29 ayat 4 UU No.1 Tahun 1974 dimungkinkan untuk merubah perjanjian tersebut bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;
 - b. Bahwa berdasarkan ratio perubahan perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 serta dalam pasal-pasal lainnya ternyata tidak ada larangan tentang dilakukannya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan serta dalam KUHPerdara yang berlaku sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 ternyata dikenal adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan sebagaimana pada pasal 139 KUHPerdara, maka pelaksanaan

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 sepanjang ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yaitu Nomor 69/PUU-XII/2015 telah memperluas makna Perjanjian Kawin, dimana Perjanjian kawin bukan hanya dapat dibuat sebelum adanya Perkawinan, tetapi juga bisa dibuat **setelah perkawinan berlangsung (selama masih dalam ikatan Perkawinan yang sah)**;
9. Bahwa Pemohon II telah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 25 Februari 2020 kepada Pemohon I (**Bukti P-2, terlampir**);
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuat Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn, berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 24 tertanggal 22 Juli 2020. (**Bukti P-3, terlampir**);
11. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 186 (2e) KUH Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdota) disebutkan bahwa : Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal: ...2e.. **“untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang”** ;
12. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 139 KUHPerdota yang berbunyi: Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut. ;
13. Bahwa menurut Pasal 140 KUHPerdota yang berbunyi: Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang- undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; **namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi**

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri;

14. Bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat keduanya, sebagaimana diterangkan oleh Pasal 1338 KUHPerdara: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya yang dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. ;
17. Bahwa menurut Praktisi Notaris Dr. Habieb Adjie, S.H., M.Hum. Dalam Seminar Nasional dengan tema Konsekuensi Yuridis Perjanjian Kawin Terhadap Notaris dan PPAT Serta Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 di Jakarta mengatakan : **Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung seharusnya dituangkan dalam akta notaris, selanjutnya para pihak mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan. Petitumnya, agar pengadilan**

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkannya atau mencatatkannya perjanjian kawin dimaksud. Jika akan didaftarkan/dicatatkan ke KUA permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, dan jika ke Kantor Catatan Sipil diajukan ke Pengadilan Negeri.

18. Bahwa menurut Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI pada tanggal 28 September 2017 pada poin 1 berbunyi : Pencatatan perjanjian perkawinan, yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau **selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris** dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
19. Bahwa untuk memperkuat dasar hukum dalam pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diperlukan penetapan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu;
20. Bahwa kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai Pengadilan Agama di Indonesia yang telah diteliti / dibuat tulisan hukum, yaitu :
 - a. Jurnal/hasil penelitian terhadap Penetapan **Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska** atas nama Jahidul Islam bin MD Tokaddes Hossain Munshi (Warga Negara Asing dan Desi Prawita Sari, S.S binti Djoko Triyono (Warga Negara Indonesia) tentang Pemisahan Harta Selama Pernikahan (**Bukti P-4, terlampir**);
 - b. Jurnal/hasil penelitian terhadap **Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl** tentang Pemisahan Harta Selama Pernikahan (**Bukti P-5, terlampir**);
 - c. Jurnal/hasil penelitian terhadap **Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 0217/Pdt.P/2017/PA.BWI** tentang Pemisahan Harta Selama Pernikahan (**Bukti P-6, terlampir**);
21. Bahwa Pemohon adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama Cibinong mempunyai wewenang Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan: **Yang**

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim menetapkan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan sejak tanggal ditanda tangannya Akta Perjanjian Kawin Nomor 24 tertanggal 22 Juli 2020, terjadi pemisahan harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015;
2. Mengesahkan Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Pemohon yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Akta Perjanjian Kawin Nomor 24 tertanggal 22 Juli 2020 adalah sah dan berharga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama untuk mencatatkan Perjanjian Kawin yang dibuat antara Pemohon I dan Pemohon II kedalam buku yang telah disediakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan oleh permohonan ini.

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seaduil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor : 140/3/IV/1978 tertanggal 03 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cilandak, Jakarta selatan, telah bermeterai cukup

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Pemohon II kepada Pemohon I tertanggal 25 Pebruari 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dibuat di depan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn tercatat dengan nomor 24 tertanggal 22 Juli 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi artikel ilmiah tentang Pemisahan Harta Perkawinan melalui permohonan penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilakukan setelah perkawinan, yang dibuat oleh Yohana Dea Sacharisaa, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli. diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi artikel ilmiah tentang Perjanjian Perkawinan Pasca Perkawinan : Kajian untuk Menciptakan Parameter Yurisprudensi (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bantul, Nomor : 0211/Pdt.P/2013/PA BTL), yang dibuat oleh Rezki Fitriah Usemahu, Muhammad Faisol Soleh, Abdul Wahid dan Riski Marita Eka Saputri Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi artikel ilmiah Sakinah : Journey of Family Studies tentang Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi No 0217/Pdt.P/2017/PA.BWI tentang Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan WNA dan WNI Perspektif Gender, yang dibuat oleh Zulfa Inayati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Drg. Diana Manifestari binti Boerhanoedin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1978 di KUA Cilandak, Jakarta Selatan dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Pengesahan Perjanjian Pemisahan Harta selama perkawinan setelah pelaksanaan nikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah membuat perjanjian kawin tentang pengesahan harta perkawinan di depan notaris, tetapi ingin ditetapkan di Pengadilan ;

2. Fay Patrisia binti Boerhanoedin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1978 tetapi belum punya anak ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Pengesahan Perjanjian Pemisahan Harta selama Perkawinan yang sebelumnya telah dibuat di depan Notaris;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kependudukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penduduk Kabupaten Bogor oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuat Akta Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan di depan Notaris, pembuatan Akta Perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan dan ingin di ditetapkan di depan Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.3 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P.1. dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai status perkawinan yang sah dan telah melakukan perjanjian kawin tentang pemisahan harta perkawinan di depan notaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 juga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat Perjanjian Kawin yang isinya terhindar dari penyimpangan menurut asas kewajaran, asas social dan asas adat yang berlaku, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 tersebut telah terbukti Akta Perjanjian Kawin tersebut dibuat setelah jauh perkawinan mereka dilaksanakan, dan hal tersebut telah dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 tentang perluasan makna Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa pelepasan hak atas tanah dari Pemohon II kepada Pemohon I terbukti bahwa Pemohon II telah melaksanakan langkah awal untuk membuat Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Diana Manifestari dan Fay Fatrisia yang tidak terhalang untuk menjadi saksi. Dan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas. Oleh karena itu, para saksi dan keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3., P.4., P.5. dan P.6 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 April 1978 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuat perjanjian kawin yang di depan notaris, tentang pemisahan harta setelah menikah ;
- Bahwa Akta Perjanjian Kawin tersebut ingin disahkan oleh Pengadilan Agama Cibinong ;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah membuat Perjanjian Perkawinan, dan karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II telah membuat perjanjian tersebut setelah perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Pemohon I dan

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah benar membuat Akta Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan, Akta nama telah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang Perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.3 tersebut ada klausula apabila ada perselisihan dalam penyelesaian akibat perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Majelis Hakim memeriksa perkara ini terlepas dari ketentuan tersebut, karena perkara ini hanya tentang pengesahan Akta Perjanjian Kawin yang telah dibuat Pemohon I dan Pemohon II yang bahkan telah di catatkan di Notaris. Sehingga menurut Majelis Hakim, pengesahan ini dapat berdiri sendiri dan berlainan dengan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini hanya tentang pengesahan Akta Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta setelah Perkawinan, bukan tentang yang lain, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pengesahan perjanjian kawin ini supaya berlaku menurut hukum, haruslah di catatkan dalam register yang disediakan untuk itu pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon I dicatatkan, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Pusat, sesuai dengan kehendak maksud Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Pemohon I dan Pemohon II supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan, untuk mencatatkan Perjanjian Kawini ini, jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* dimana sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II saja sebagai pihak dalam perkara ini telah ternyata melebihi

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, karena harus bersifat amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim harus kesampingkannya, apalagi bila amar tersebut harus memerintahkan kepada pihak lain yang bukan menjadi pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, demi tertib dan manfaatnya permohonan ini bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dalam register yang telah disediakan untuk itu. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan hukumnya, maka alat bukti P.4., P.5, dan P.6 dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kawin tentang Pemisahan Harta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di depan Notaris Maria gunarti S.H., M.Kn Nomor 24 tertanggal 22 Juli 2020 ;

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Perjanjian kawin bertanggal 22 Juni 2020 tersebut ke PPN KUA Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Dra. Tuti Gantini Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Dra Hj. Eni Zuliani, sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Eni Zuliani

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15